

## Pernikahan Beda Agama sebagai Indikator Krisis Integrasi Sosial Masyarakat Modern dalam Perspektif Fungsionalisme Emile Durkheim

Bunga Na'ilah Azizah<sup>1</sup>, Achmad Hufad<sup>2</sup>, Yani Achdiani<sup>3</sup>

<sup>1,2,3</sup> Universitas Pendidikan Indonesia

Email: [bunganaila@gmail.com](mailto:bunganaila@gmail.com)

DOI: -

Received: 11-4-2026

Accepted: 24-4-2026

Published: 30-5-2026

### Abstract:

*This study analyzes interfaith marriage in Indonesia as an indicator of social integration crisis in a modern, pluralistic society, using Émile Durkheim's structural-functionalism. Interfaith marriage reflects a tension between collective religious norms and individual freedom, showing how norms and marital institutions are no longer fully effective in regulating behavior despite their formal dominance. Through qualitative documentary analysis, the research demonstrates that interfaith marriage is not merely a deviation from religious or legal rules, but a manifestation of deeper social and normative change. Several factors foster its occurrence: psychological needs for comfort, satisfaction, and autonomy in partner choice; limited religious education, which makes individuals rely more on social experience than doctrinal understanding; open family backgrounds that encourage free partner selection; modern values of romantic love, personal autonomy, and rights; globalization, which expands intercultural intimacy via digital and transnational interaction; and economic and social pressures, where stability and security become decisive considerations. These factors indicate that interfaith marriage symbolizes social transformation, as Indonesian society shifts from religious homogeneity toward pluralism and individual freedom. From a Durkheimian perspective, interfaith marriage can be seen as both a form of social disfunction producing conflict, stigma, and institutional resistance and a sign of structural change, revealing a crisis of integration between traditional norms and contemporary values. At the same time, it opens space for normative negotiation, adaptation, and the formation of a more inclusive collective consciousness*

**Keywords:** *Interfaith marriage, Social integration crisis, Social norms*

### PENDAHULUAN

Indonesia sering dianggap sebagai contoh nyata wujud pluralisme, Negara ini menggabungkan ratusan suku, ribuan bahasa daerah, dan beragam agama dalam satu entitas berlandaskan Pancasila. Pluralisme yang paling mendasar di Indonesia tidak hanya mencakup perbedaan suku dan bahasa, tetapi juga pluralisme dalam keyakinan, yaitu keberadaan berbagai agama yang diakui secara resmi dan dipeluk masyarakat, mulai dari Islam, Kristen, Katolik, Hindu, Buddha, hingga Konghucu (Iskandar Zulkarnain, 2011). Kondisi ini yang mewujudkan bahwa masyarakat Indonesia tidak hanya beragam, tetapi juga polisentrik secara normatif, karena setiap agama membawa tradisi, otoritas, dan sistem norma independen sendiri, termasuk aturan mengenai kehidupan sosial, keluarga, dan institusi pernikahan.

Setiap agama memiliki aturan, ritual, dan cara mengarahkan hubungan sosial,

termasuk dalam aspek pernikahan, keluarga, dan pengasuhan anak. Dalam situasi ini, norma agama menjadi sekaligus sumber kekuatan moral dan sumber konflik ketika norma-norma agama yang berbeda harus beroperasi dalam satu kerangka sosial dan hukum yang sama di Indonesia, sebagaimana terjadi dalam konteks negara yang berusaha memadukan berbagai agama di dalam satu bangsa.

Sosiologi, sebagai cabang ilmu sosial yang mempelajari kehidupan masyarakat, berfungsi sebagai alat analisis kritis untuk memahami bagaimana interaksi antar individu dan kelompok terbentuk serta berubah. Sosiologi tidak hanya mengamati masyarakat secara deskriptif, tetapi juga menyelidiki hubungan sosial serta dampak sosial dan budaya interaksi, yang kemudian menghasilkan dan memperkuat nilai serta norma sosial yang diterima anggota komunitas. Dalam pandangan ini, masyarakat dipahami sebagai jaringan relasi yang terorganisasi, dinamis, dan penuh pertempuran kekuasaan simbolis, di mana norma agama, aturan hukum, dan nilai-nilai kontemporer saling bernegosiasi (Elly M. Setiadi dan Usman Kolip, 2011)

Dalam pandangan Durkheimian, agama adalah institusi sosial yang memperkuat solidaritas, menata ranah moral, dan memberikan rasa keterikatan terhadap komunitas, sementara pernikahan seharusnya berfungsi sebagai alat pengikat dan stabilisasi sosial, bukan hanya sebagai arena konflik. Émile Durkheim menekankan pentingnya kepaduan normatif dan integrasi sosial sebagai syarat kestabilan masyarakat. Menurut Durkheim, masyarakat tidak hanya bertahan karena kekuatan hukum, tetapi karena adanya kesadaran kolektif, yaitu sistem nilai dan norma yang diinternalisasi melalui institusi seperti agama, keluarga, dan pendidikan (Durkheim, 1922; dikutip dalam Haryono, 2020)

Namun dalam masyarakat modern yang mengalami modernisasi dan globalisasi, integrasi sosial tidak lagi dapat diasumsikan stabil dan homogen. Perubahan sosial, mobilitas, dan perluasan interaksi lintas agama sering menimbulkan ketidakseimbangan normatif dan krisis potensial dalam integrasi sosial menjadi semakin tampak ketika masyarakat berurusan dengan konfigurasi relasi yang dinilai “menyimpang” dari norma agama dan negara, seperti pernikahan beda agama. Dalam pengertian khusus, perkawinan beda agama merujuk pada pernikahan antara dua orang yang memeluk agama yang berbeda, dengan salah satu pihak beragama Islam dan pasangan lainnya beragama non-Muslim (Siska Lis Sulistiani, 2015)

Kondisi seperti ini menunjukkan bahwa norma tidak lagi sepenuhnya mampu menjaga ketertiban dan kestabilan sosial, sebagaimana gagasan Durkheim bahwa norma seharusnya berfungsi menata perilaku, tetapi pada kenyataannya norma sering gagal selaras dengan realitas sosial lintas agama dan

lintas budaya. Secara sosiologis, muncul pertanyaan kritis: apakah ketegangan dan konflik di sekitar pernikahan beda agama ini merupakan gejala disfungsi sosial ketika institusi (pernikahan/keluarga) gagal menjalankan fungsi integrasinya atau lebih tepat dipahami sebagai dampak perubahan struktural sosial yang didorong modernisasi, globalisasi, dan kebebasan individu?

Oleh sebab itu, tujuan penulisan ini adalah menganalisis pernikahan beda agama sebagai indikator krisis integrasi sosial melalui perspektif fungsionalisme Émile Durkheim. Fokus analisis ditujukan pada tiga arah konsep:

1. Fungsi norma dan institusi pernikahan dalam integrasi sosial,
2. Faktor-faktor yang menyebabkan adanya krisis integrasi sosial dalam konteks modernisasi dan globalisasi,
3. Evaluasi apakah norma-norma agama dan hukum masih fungsional, atau justru mengalami ketidaksesuaian dengan perubahan sosial.

Dengan demikian, pernikahan beda agama tidak hanya dibaca sebagai persoalan hukum atau moral, tetapi diposisikan sebagai fenomena sosiologis kunci yang merefleksikan ketegangan antara pluralisme keyakinan, norma kolektif, dan pilihan individu dalam proses integrasi sosial masyarakat Indonesia modern.

## **METODE**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif dengan jenis studi literatur yang bersifat kritis dan teoretis-analitis. Pemilihannya didasarkan pada sifat masalah, pernikahan beda agama sebagai indikator krisis integrasi sosial masyarakat modern dalam perspektif fungsionalisme Émile Durkheim, sehingga tidak memerlukan teknik pengumpulan data lapangan, melainkan pemahaman dan pemaknaan konseptual antara norma agama, hukum, dan realitas pilihan individu di tengah masyarakat plural.

Metode ini dirancang sebagai studi kritis konseptual dengan pendekatan fungsional-struktural, sehingga mampu mengevaluasi apakah pernikahan beda agama lebih tepat dibaca sebagai disfungsi sosial (gagalnya institusi pernikahan/keluarga menjalankan fungsi integratif) atau sebagai konsekuensi perubahan struktural sosial yang menunjukkan bahwa norma agama dan hukum tidak lagi sepenuhnya selaras dengan masyarakat modern Indonesia yang semakin plural, individualistis, dan dinamis.

Sumber data dibedakan atas data primer dan data sekunder. Data primer meliputi dokumen hukum (UU Perkawinan, serta literatur hukum positif dan

keagamaan yang membahas pernikahan beda agama), serta kajian-kajian ilmiah tentang pernikahan beda agama yang telah dipublikasikan dalam jurnal nasional. Data sekunder terdiri atas karya teori sosial Durkheim tentang fakta sosial, kesadaran kolektif, solidaritas, dan integrasi sosial, serta literatur tentang pluralisme, norma sosial, dan integrasi sosial di Indonesia.

Dengan demikian, metode ini secara langsung menjawab kerangka pertanyaan yang sudah dirumuskan: mengenai fenomena pernikahan beda agama sebagai isu utama di Indonesia, benturan norma agama, norma sosial, dan realitas pilihan individu, serta kritik Durkheimian bahwa norma seharusnya menata dan mengatur perilaku, tetapi dalam realitas sering gagal menyelaraskan keberagaman dan kebebasan individu sehingga berpotensi menimbulkan krisis integrasi sosial. Melalui pendekatan *study literature* yang kritis, penelitian ini menempatkan pernikahan beda agama sebagai fenomena sosiologis kunci yang mengungkap ketegangan antara pluralisme, norma kolektif, dan pilihan individu dalam proses integrasi sosial masyarakat Indonesia modern.

## HASIL DAN PEMBAHASAN

### *Hasil*

#### **Fungsi Norma dan Institusi Pernikahan dalam Integrasi Sosial**

Dalam perspektif fungsionalisme Émile Durkheim, **norma dan institusi pernikahan** seharusnya berperan sebagai **mekanisme integrasi sosial** yang mengikat individu, keluarga, dan komunitas melalui sistem nilai dan norma yang sama. Pernikahan dipahami sebagai **institusi moral** yang tidak hanya mengatur hubungan intim, tetapi juga menata pengasuhan anak, pembagian peran keluarga, serta menjaga stabilitas hubungan antargenerasi, sehingga menjadi salah satu pilar utama keberlangsungan sosial. Dalam kerangka ini, pernikahan menjadi bentuk kontrak sosial yang mengatur hubungan antarindividu dan menjaga keseimbangan sosial melalui pengulangan nilai-nilai yang sama di dalam rumah tangga.

Dalam konteks Indonesia, pernikahan yang diakui secara formal umumnya harus selaras dengan “hukum masing-masing agama”, sehingga norma agama menjadi patokan legitimasi dan sumber legitimasi moral kolektif terhadap ikatan perkawinan. Di sinilah norma agama berfungsi sebagai kekuatan pengikat yang memastikan bahwa ikatan keluarga tidak hanya berdasarkan cinta atau ekonomi, tetapi juga didukung oleh sistem simbolik dan nilai yang sama, sehingga pernikahan berpotensi menegaskan solidaritas antarkelompok dan keberlanjutan budaya.

Namun, dalam realitas, pernikahan beda agama justru menunjukkan bahwa norma tidak sepenuhnya mampu menata dan mengatur perilaku, sebagaimana idealisasi Durkheimian. Kehadiran fenomena ini mengungkap ketidakselarasan antara norma kolektif yang berorientasi pada keseragaman

iman dan identitas agama dan realitas sosial yang semakin menghargai kebebasan individu, pluralitas, serta interaksi lintas agama dan budaya. Pernikahan beda agama tidak hanya menjadi persoalan agama atau hukum, tetapi juga gejala bahwa norma tidak lagi berfungsi secara otomatis sebagai kekuatan penata sosial, sehingga muncul krisis integrasi sosial parsial di tingkat keluarga, komunitas, dan bahkan negara.

Perubahan sosial yang terjadi di skala global, seperti modernisasi, globalisasi, dan mobilitas sosial, telah memperluas ruang interaksi antar individu, sehingga norma dan lembaga pernikahan harus beradaptasi dengan dinamika yang baru. Namun, ketika norma dan lembaga tersebut belum sepenuhnya dapat menghadapi perubahan tersebut, akan muncul ketegangan dalam norma dan konflik antar nilai, di mana norma agama yang kaku tidak mampu berkompromi dengan kebutuhan, harapan, dan kebebasan individu. Di Indonesia, ketegangan ini menjadi sangat jelas ketika masyarakat yang secara resmi beragama dan plural justru berhadapan dengan sistem norma yang cenderung seragam dalam banyak aspek kehidupan, termasuk dalam pengaturan hubungan intim, keluarga, dan pernikahan. ketidakmampuan norma untuk menyelaraskan dengan realitas sosial dapat dibaca sebagai tanda degradasi kekuatan moral kolektif, sehingga pernikahan beda agama bukan sekadar variasi individu, tetapi fenomena sosial kunci yang mengungkap bahwa institusi pernikahan mengalami tekanan integratif dan belum mampu menyeimbangkan ideal kolektif dengan keberagaman aktual masyarakat.

### **Faktor-Faktor yang Mendorong Pernikahan Beda Agama**

Pernikahan beda agama di Indonesia dipengaruhi oleh berbagai faktor kompleks yang dapat dibaca secara sosiologis sebagai manifestasi perubahan normatif dan pergeseran sosial di tengah masyarakat modern. Secara psikologis, pernikahan beda agama berpotensi menimbulkan gangguan perilaku dan tekanan mental terhadap individu, terutama ketika pasangan harus menghadapi tekanan keluarga, stigma, dan konflik nilai yang saling bertentangan. Psikologi sosial menekankan konsep resiliensi sebagai kemampuan individu untuk menghadapi stres dan konflik, dengan faktor-faktor seperti stres itu sendiri, faktor protektif dan risiko, serta kemampuan koping dan kompetensi individu (Rachmadhani & Herdiana, 2021).

Dalam konteks pernikahan beda agama, resiliensi sering “dipaksa berkembang” di tengah konflik normatif, karena individu harus

menegosiasikan kehendak pribadi dengan tuntutan keluarga, komunitas, dan negara. Banyak pasangan menghadapi tekanan psikologis yang tinggi, terutama karena minimnya penerimaan sosial dan lemahnya dukungan kultural, sehingga mereka harus mengembangkan strategi untuk bertahan secara emosional dan sosial di tengah stigma dan penolakan.

Secara sosiologis, pernikahan beda agama muncul sebagai bentuk kesadaran kolektif yang termodifikasi, di mana individu tidak lagi sepenuhnya tunduk pada norma agama mayoritas, tetapi memilih berdasarkan kebebasan, pendidikan, dan pengalaman sosial (Surahman, 2022; Lerick Wasito et al., 2022). Beberapa faktor penting yang mendorong pernikahan beda agama antara lain:

1. **Psikologis:** individu cenderung memilih pasangan yang memberi rasa nyaman, kepuasan, dan kebebasan, tanpa terlalu mempertimbangkan aspek norma agama.
2. **Pendidikan tentang agama yang minim:** kurangnya pemahaman mendalam tentang agama membuat individu lebih bergantung pada pengalaman sosial daripada pemahaman dogmatis dan formal.
3. **Latar belakang orang tua:** keluarga yang lebih terbuka dan mendorong kebebasan memilih pasangan memudahkan terjadinya pernikahan beda agama.
4. **Kebebasan memilih pasangan:** nilai modern tentang hak pribadi, otonomi, dan cinta romantis meningkatkan kemungkinan individu memilih pasangan tanpa batasan agama.
5. **Globalisasi:** interaksi sosial anak muda dengan anak muda mancanegara melalui media sosial, pendidikan, dan kerja lintas batas memperluas pola hubungan lintas agama dan budaya, sehingga muncul pernikahan beda agama.
6. **Desakan ekonomi dan sosial:** kondisi tertentu yang mendorong stabilitas sosial-ekonomi, baik dalam bentuk dukungan finansial, mobilitas sosial, atau keamanan, dapat mendorong seseorang berani memilih pasangan di luar agama.

Dalam logika Durkheimian, faktor-faktor di atas menunjukkan bahwa kesadaran kolektif tidak lagi monolitik, tetapi fragmented dan dinamis, sehingga muncul gejala pernikahan beda agama sebagai bentuk penyimpangan relatif dari norma agama yang dominan, tetapi tetap koheren dengan norma dan nilai modern yang menghargai kebebasan individu, keberagaman, dan hak asasi. Perkawinan beda agama menjadi bukti empiris bahwa masyarakat Indonesia tidak lagi berada dalam kondisi solidaritas mekanik yang berbasis keseragaman normatif, tetapi menuju solidaritas organik yang berbasis keberagaman namun belum sepenuhnya menemukan keseimbangan.

## **Pernikahan Beda Agama sebagai Gejala Disfungsi Sosial atau Akibat Perubahan Struktural**

Dalam kerangka fungsionalisme Durkheim, **pernikahan beda agama** dapat dibaca dalam dua bacaan yang saling bersilangan: sebagai gejala disfungsi sosial—ketika institusi pernikahan gagal menjalankan fungsi integratifnya—atau sebagai manifestasi perubahan struktural sosial yang didorong modernisasi, globalisasi, dan kebebasan individu. Disfungsi sosial terjadi ketika suatu institusi, seperti keluarga atau pernikahan, gagal merekatkan hubungan, menjaga stabilitas, dan mengurangi konflik, sehingga justru memicu ketegangan dan anomie di dalam masyarakat.

Di Indonesia, pernikahan beda agama sering diiringi dengan penolakan keluarga, tekanan sosial, stigma dari komunitas keagamaan, serta hambatan administratif dari negara (Wasito et al., 2022; Arief et al., 2023). Pasangan beda agama sering berada dalam posisi rentan secara psikologis dan sosial akibat minimnya penerimaan sosial dan lemahnya dukungan kultural, sehingga institusi pernikahan tidak sepenuhnya berfungsi sebagai perekat moral, melainkan sebagai arena konflik nilai dan kekuasaan simbolik. Dalam konteks ini, pernikahan beda agama dapat dilihat sebagai disfungsi sosial, karena norma dan institusi gagal menjaga keharmonisan dan kestabilan keluarga, serta melemahkan solidaritas sosial antarkelompok agama dan etnis.

Namun, dalam bacaan alternatif, pernikahan beda agama juga dapat dipahami sebagai konsekuensi logis perubahan struktural sosial yang didorong modernisasi, globalisasi, dan kebebasan individu. Dalam masyarakat organik, individu belajar dari pengalaman kolektif, termasuk dari contoh-contoh pasangan yang sudah menikah beda agama, sehingga mereka memutuskan untuk menikah beda agama dengan kesadaran penuh bahwa konflik dan tekanan sosial mungkin terjadi (Lerick Wasito et al., 2022; Mahkamah, 2024). Dalam pandangan ini, pernikahan beda agama bukan sekadar penyimpangan negatif, tetapi gejala perubahan sosial yang menunjukkan bahwa norma lama perlu direkonsiliasi dengan nilai-nilai kebebasan, keadilan, dan pluralisme, serta jaminan hak individu seperti kebebasan beragama dan hak membentuk keluarga.

Durkheim menekankan bahwa ketika masyarakat mengalami perubahan cepat, maka kesadaran kolektif juga mengalami transisi, sehingga muncul

ketegangan antara norma lama dan nilai baru. Dalam konteks Indonesia, pernikahan beda agama merefleksikan bahwa integritas sosial masih ada, tetapi berada dalam fase transformasi: masyarakat tetap menghargai norma dan institusi, tetapi mulai menegosiasikannya dengan nilai kebebasan individu, pluralisme, dan hak asasi manusia. Dalam transformasi ini, masyarakat tidak lagi sepenuhnya bergantung pada satu sistem normatif tunggal, melainkan menghadapi dualisme normatif antara norma tradisional-agama dan norma modern-hukum, serta berusaha menemukan keseimbangan antara keduanya, meskipun proses tersebut masih penuh konflik.

## **PEMBAHASAN**

Pernikahan beda agama menunjukkan potensi krisis integrasi sosial di Indonesia, terutama ketika norma agama dan hukum yang dominan tidak mampu menyelaraskan dengan realitas sosial yang semakin plural, global, dan individualistis. Namun, fenomena ini juga menunjukkan mekanisme adaptasi sosial yang kompleks, di mana individu dan keluarga mengembangkan strategi untuk menghadapi tekanan, stigma, dan ketidakpastian hukum, tanpa meninggalkan sepenuhnya norma dan institusi.

Secara struktural, pernikahan beda agama dapat menjadi sarana untuk membangun kesadaran kolektif baru yang mengakui pluralisme, toleransi, dan kebebasan individu sebagai nilai penting, sekaligus mengkritisi norma lama yang tidak lagi relevan dengan kondisi masyarakat modern Indonesia. Pernikahan beda agama juga dapat difungsikan sebagai *studia kasus* dalam konteks pendidikan dan pengajaran sosiologi, untuk mengajarkan konsep-konsep penting seperti konflik nilai, perubahan sosial, struktur sosial, dan peran institusi sosial (Arief et al., 2023; Mahkamah, 2024). Melalui pernikahan beda agama, mahasiswa dan masyarakat dapat memahami bahwa norma tidak statis, tetapi berubah sesuai dinamika masyarakat, dan bahwa integrasi sosial bukan hanya keberhasilan menegakkan norma, tetapi juga kemampuan menegosiasikan perbedaan.

Dalam perspektif fungsionalisme Durkheim, pernikahan beda agama dapat dibaca sebagai indikator krisis integrasi sosial yang bukan semata-mata kegagalan norma, tetapi juga gejala transisi sosial yang kompleks, di mana masyarakat Indonesia berada di persimpangan antara norma kolektif yang berorientasi pada keseragaman dan nilai modern yang menghargai keberagaman dan kebebasan individu. Norma agama dan hukum yang masih berorientasi pada keseragaman memiliki kecenderungan untuk mengutamakan homogenitas, sementara kehidupan sosial modern membutuhkan pengakuan atas keberagaman, pluralisme, dan kebebasan memilih pasangan hidup. Krisis integrasi muncul ketika tidak ada satu sistem nilai yang kuat dan disepakati untuk mengikat seluruh anggota masyarakat, sehingga

muncul konflik nilai dan polarisasi antara kelompok yang menekankan keseragaman dan kelompok yang menekankan kebebasan.

### **Saran dan Penutup**

Pernikahan beda agama di Indonesia dapat dibaca sebagai fenomena sosial kunci yang menunjukkan ketegangan antara norma kolektif dan kebebasan individu dalam konteks masyarakat modern yang plural, dinamis, dan terbuka terhadap globalisasi. Dalam kerangka fungsionalisme Émile Durkheim, norma dan institusi pernikahan seharusnya berfungsi sebagai mekanisme integrasi sosial yang menyatukan nilai, menjaga stabilitas keluarga, serta memperkuat kesadaran kolektif di tengah masyarakat. Namun kenyataan bahwa pernikahan beda agama terus muncul menunjukkan bahwa norma tidak lagi mampu sepenuhnya mengendalikan perilaku dan sering hanya berfungsi sebagai patokan ide-ideal yang diabaikan atau dielakkan dalam praktik.

Faktor-faktor seperti psikologis (kebutuhan rasa nyaman, kepuasan, dan kebebasan), pendidikan agama yang minim, latar belakang orang tua yang terbuka, nilai modern tentang kebebasan memilih pasangan, globalisasi, serta desakan ekonomi dan sosial memperlihatkan bahwa pernikahan beda agama bukan hanya persoalan agama atau hukum, tetapi manifestasi perubahan normatif dan pergeseran sosial di masyarakat Indonesia. Di satu sisi, pernikahan beda agama dapat dilihat sebagai gejala disfungsi sosial, karena muncul ketegangan, konflik keluarga, tekanan sosial, stigma, dan hambatan administratif yang menunjukkan lemahnya kapasitas integratif norma dan institusi. Di sisi lain, fenomena ini juga dapat dibaca sebagai konsekuensi logis perubahan struktural sosial, di mana masyarakat modern semakin menghargai pluralisme, keberagaman, dan hak asasi, sehingga norma agama dan hukum harus direkonsiliasi agar tidak lagi menjadi sumber konflik, tetapi menjadi referensi yang relevan bagi kehidupan kontemporer.

Dalam konteks integrasi sosial, pernikahan beda agama menunjukkan adanya krisis integrasi di Indonesia, karena masyarakat terjebak antara norma kolektif yang berorientasi pada keseragaman dan nilai modern yang menghargai keberagaman dan kebebasan individu. Namun, di tengah ketegangan itu, pernikahan beda agama juga menjadi ruang bagi adaptasi sosial, negosiasi normatif, dan pembentukan kesadaran kolektif baru yang lebih inklusif. Dengan demikian, pernikahan beda agama bukan hanya indikator lemahnya norma,

tetapi juga cermin perubahan sosial yang kompleks, di mana masyarakat Indonesia berada di persimpangan perubahan menuju masyarakat modern yang lebih plural, toleran, dan berbasis pada hak dan kebebasan individu.

## REFERENSI

- Setiadi, E. M. & Kolip, U. (2011). Pengantar sosiologi (pemahaman fakta dan gejala permasalahan sosial: Teori, Aplikasi, Dan Pemecahannya. Prenada Media Group.
- Sulistiani, S.L. (2015). Kedudukan Hukum Anak (Hasil Perkawinan Beda Agama Menurut Hukum Positif & Hukum Islam). Reflika Aditama. Bandung.
- Nasution, A. M., & Rosmalinda. (2024). Tinjauan Sosiologi Terhadap Polemik Perkawinan Beda Agama di Indonesia. *Jurnal Manajemen, Hukum Dan Sosial (JMHS)*, 2(2), 60–66.
- NS, F. (2022). Konflik Norma Perkawinan Beda Agama dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, Kompilasi Hukum Islam, dan Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan. Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. <https://badilag.mahkamahagung.go.id/artikel/publikasi/artikel/nadzirotus-sintya-falady-s-hcpns-analis-perkara-peradilan-calon-hakim-2021-pengadilan-agama-probolinggo>
- Ramadhani, F., & Rahmat, D. (2024). Kajian Hukum Islam Dan Hukum Positif Terhadap Perkawinan Beda Agama Berdasarkan Putusan Mahkamah Agung NOMOR 1400 K/PDT/1986. *LEX OMNIBUS: Jurnal Hukum Tata Negara Dan Administrasi Negara*, 1(1), 28–41.
- Abdi,Rahmani.“Problematika Pernikahan Liardalam Tinjauan Sosiologi Hukum.”*Jurnal Al-Risalah* 11,no. 1((2015): 1–18.
- Hedi, Fathol,Abdul Ghofur Anshori, dan Harun.“Legal Policy of Interfaith Marriage in Indonesia.”*Hasanuddin Law Review*3,no. 3(2017):263–276. <https://doi.org/10.20956/halrev.v3i3.1297>
- Nurjanah, Ika,et.al.“Persepsi dan Pemahaman Masyarakat Kabupaten Karawang Terhadap Pernikahan Beda Agama dan Akibatnya.”*Jurnal Penelitian dan Pemikiran Keislaman*9no. 3(2022):240–251, <https://doi.org/10.31102/alulum.9.3.2022.240-251>
- Putuhena,Mohammad Sarfan Basyir.“Effectiveness of Customary Law Hita La Uwa Uwato as A Form of Settlement of Pidana Thef
- Hanifah, Umi. “Transformasi Sosial Masyarakat Samin Di Bojonegoro (Analisis Perubahan Sosial Dalam Pembagian Kerja Dan Solidaritas Sosial Emile Durkheim).” *Jurnal Sosiologi Agama* 13, no. 1 (2019): 41–71.
- Harahap, Nur Indri Yani, Silfia Hanani, Muhamad Iqbal, and Andy Riski Pratama. “Peran Pendidikan Islam Dalam Mempertahankan Integrasi Sosial:

Pandangan Emile Durkheim Dalam Sosiologi Pendidikan.” Sinar Dunia: Jurnal Riset Sosial Humaniora Dan Ilmu Pendidikan 3, no. 1 (2024): 1-11.  
Mahmud, Akilah. “Krisis Identitas Di Kalangan Generasi Z Dalam Perspektif Patologi Sosial Pada Era Media Sosial.” Jurnal Ushuluddin: Media Dialog Pemikiran Islam 26, no. 2 (2024). Malik, Huma Akhtar, and Fizana Ashraf Malik. “Emile Durkheim Contributions to Sociology.” Sociology 6, no. 2 (2022): 7-10. Mardizal, Jonni, and Ali Ramatni. Sosiologi Pendidikan. Jonni Mardizal, 2024